

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta :Rajawali Press 2012

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992.

Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Bandung:Prakarsa 2007.

Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.

H.Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Oemar Seno Adji & Rekan” .Jakarta: 2002.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.

K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Lili Rasjidi, “Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum”, PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta.

Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhamad Arifin bin Badri, Fikih Perniagaan Islam, Jakarta : Darul Haq, 2015.

Munir Fuadi, Teori – Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997).

P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Ricardo Simanjuntak , “*Asas-asas Utama Hukum Kontrak dalam Kontrak Dagang Internasional : sebuah tinjauan Hukum*” , jurnal hukum bisnis , Volume 27, No.4 (2008).

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat, Alumni*, Bandung, 1982.

Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Prenada Media, Kencana, 2018.

Said, Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2011.

Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syarifin, Pipin.. *Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia* .Bandung: 2000.

Tresna R, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Tiga*, (Tiara LTD: Jakarta 1990).

Zulham ,2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Peraturan PerUndang – Undang an

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perdagangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Dahlia, Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK) Kota Banjarmasin, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 10, 2015.

Internet

<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/18/140357/Sejumlah-Produk-Tak-Sesuai-Standar->

<https://indagkop.kaltimprov.go.id/halaman/detail/badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

hukumonline.com

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>





LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PI/Akred/5/2018
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7808700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 1015/DK-FHX/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Sdr. Ogiandafiz Juanda, S.H.,LLM.,CLA sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Mahesa Indra Gandini
Nomor Pokok : 193300316031
Judul Skripsi "ANALISIS YURIDIS MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR SNI "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Bauki Reksa Wibowo, S.H.,MS.

- Tembusan:**
Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/UKBAN-PT/Ak/SK/2022
Jl. Sawo Merta, Pejaten, Pesisir Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax: 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREENHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Mahesa Indra Gandhi
No. Pokok Mahasiswa : 193300516031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERJUABELKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI SNI (Studi Kasus: Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PN.PAL)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu / Ruangan : 15.00 - 16.00 / Peraduan Semu
Hasil Ujian* : *DOCA*
Dengan Catatan : *tidak ada*

Batas Waktunya : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 22-8-2023

Pengujii
Ketua : *[Signature]*
Anggota : *[Signature]* Anggota : *[Signature]* Mahasiswa : *[Signature]*
Dr. Muanidun, S.H., M.Si. Dr. Drs. TB. M. Ali Asyraf, S.H., M.H., M.Si., M.M. Qismillahati Jajoda, S.H., LL.M. Mahesa Indra Gandhi
Mangotahai,
Dehan Fakultas Hukum
Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H., MS

*Jumlah nilai akhir ujian sidang untuk angka = $80 + 86 + 86$
Nilai akhir masing-masing pengujii
Jumlah Pengujii : 3

UNIVERSITAS NASIONAL



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018

Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78633074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI:

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mahesa Indra Gandhi
No. Pokok Mahasiswa : 193300516031
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR SNI (Studi Kasus: Putusan Nomor 1750 K/Pid.Sus/2020)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 November 2022
Waktu / Ruang : 14.00 - 15.30 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *Disetujui dengan catatan pemeliharaan*
Dengan Catatan :

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 30-11-2022

Penguji:
Ketua : Anggota, Anggota, Mahasiswa,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H., Imam Ghazali, S.H.,M.H., Ogilwan, S.H.,M.H., S.P., S.T., S.P.A., S.P.P., C.Mi., C.Me., C.M.L.C. Mahesa Indra G.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN
BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR SNI (Studi
kasus : Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	lbhpengayoman.unpar.ac.id	2%
2	accurate.id	2%
3	putusan3.mahkamahagung.go.id	2%
4	hartonoachiencom.wordpress.com	2%
5	bsn.go.id	2%
6	repo.bunghatta.ac.id	2%
7	repository.uhn.ac.id	2%
8	spada.uns.ac.id	1%
	www.gresnews.com	
9	Internet Source	1%
10	eprints.ubhara.ac.id	1%
11	repository.ubb.ac.id	1%
12	repository.unpas.ac.id	1%
13	apacode.com	1%
14	metrosulawesi.id	1%
15	ejournal.unira.ac.id	1%
16	indagkop.kaltimprov.go.id	1%

14	metrosulawesi.id Internet Source	1%
15	ejournal.unira.ac.id Internet Source	1%
16	indagkop.kaltimprov.go.id Internet Source	1%
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
18	kantorhukumharchei.wordpress.com Internet Source	1%
19	www.pa-sawahlunto.go.id Internet Source	1%
20	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%

21	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
22	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
23	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
24	sultengmembangun.com Internet Source	1%
25	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
26	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
27	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	1%
28	tulisin.kekitaan.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography On







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal

PERKARA NO 453/PID.SUS/2019/PN PAL TENTANG KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Riady Alias Riadi.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur tanggal lahir : 37 tahun/27 Oktober 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Suprpto Sentra Internasional 2 Blok H 8 N0 1 Citraland Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sesuai K.P. Desa Senja Raya No 6 / 11, RT/Fw. 05/010 Kel Sambikerep, Kec Sambikerep, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wirawasta.

Terdakwa Riady Alias Riadi ditahan dalam tahanan putusan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Ditanggalkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020

Terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 16

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riady Alias Riadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki sertifikat yang dengan sengaja memfalsifikasi dan mengedarkan barang, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang dilakukan secara bersama-sama "melanggar Pasal 66 Jo pasal 5 ayat (3) Undang undang No. 20 tahun 2014, tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo pasal 55 ayat (1) dan 1 KUHAP, sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Riady A. Riadi selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 3.1. Kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) tabung Gas Lpg 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon.
- 3.2. 1 (satu) Lembar Tanda Terima TT No. 220837 dari Peta Trans Perkasa kepada Bp. IBRAHIM MUSLIMIN yang beralamatkan Jalan Trans Sulawesi samping Pergudang Paksi Indah nomor

Hp:085253538998.

- 3.3. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Berita Acara warna putih dari PT.

Maju Transportatur Perkasa kepada Lk. IBRAHIM MUSLIMIN dengan Nomor Cek Berita Acara EGU 681019 berupa Tabung Gas warna kuning.

- 3.4. 1 (satu) Lembar Berita Acara Peta Maju Transportatur Perkasa dari

Peta Trans Perkasa JKT. Penerima Lk IBRAHIM MUSLIMIN, jenis Barang Tabung Gas

- 3.5. Kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong warna melon, yang disita dari HASAN

SUMIH.

- 3.6. Kurang lebih 862 (Delapan ratus enam puluh dua) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon yang disita dari

FERDIANTO.

- 3.7. Kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan kosong) warna melon yang disita dari HASANUDDIN

alias HASAN.

- 3.8. 2 (dua) Buah tabung Gas Lpg 3kg warna melon yang masih baru (belum pernah di isi Gas Lpg)

- 3.9. 1 (satu) Lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Peta MAJU TEHNIK UTAMA (MTU) yang beralamatkan Di Jalan Fava Nonggong Km 18,S Ds. Pasirangin Kec. Cileung Kab. Bogor Jawa Barat warna Pink dengan nomor 016/V/2019 pengiriman Tabung Gas 3kg sebanyak 4.500 pcs melalui Kontainer dengan Nomor Polisi P. 7 U1Z kepada Lk. YANTO

D. Tegaskan terdampir dalam berkas perkara untuk digunakan

dalam perkara atas nama Terdakwa Yanto Cahya Susanto

Terdakwa Riady dan Terdakwa Ibrahim Muslimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Badan Usaha ILUFA Gas Abadi boleh berjual beli semua alat-alat yang berhubungan dengan gas salah satunya tabung LPG 3 Kg;

- Sedangkan yang dituntut oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) masalah SNI (Standarisasi Nasional Indonesia), Riady sangat yakin dan percaya, bahwa Badan Usaha MTU (Maju Teknik Utama) memiliki SNI, ISO 9001, KAN yang sudah sesuai dengan syarat dan mutlak pemenang tender PT. Pertamina dengan

ditandai dengan nomor register;

- Dari hati yang paling dalam yang dituntut tidak sesuai dengan hukuman yang dituntut selama 10 bulan;

- Tetapi Riady secara pribadi menghormati dan menghargai setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh JPU (Jaksa Penuntut

Umum);

- Adapun buktias yang mendukung MTU (Maju Teknik Utama dilampirkan dengan surat. Edwiro supra menjang yang mulia Majelis Hakim yang telah Keputusan dan keadilan yang baik dan

belas kasih;

- Riady memiliki orangtua, isteri 2 anak yang masih kecil berusia 7 dan 6 tahun (satu laki-laki dan perempuan);

- Riady 2 bersaudara/kakak perempuan/kakak laki-laki dari Riady merupakan anak bungsu;

- Riady sebagai tulang punggung keluarga besar dan keluarga kecil Riady pada tahun 1999 keluarga besar kami mengalami penjaoran dan pembakaran usaha atau took kami di timur-Timur saat reformasi, saat propinsi kami dilepas oleh Negara Republik Indonesia jadi sudah 20 tahun ini sangat mencari nafkah buat

keluarga, itu alasan Riady menjaor sebagai tulang punggung keluarga;

- Tidak ada kata lagi yang bias Riady ungkap selain memohon belas kasihan hati yang mulia Majelis Hakim sesuai dengan belahan yang telah kami perbuat dan memohon untuk memberi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tujuannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Meningkatkan, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

F. putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIADY Alias RIADI bersama-sama dengan terdakwa IBRAHIM MUSLIM Alias IBRAHIM, Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO dan terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) (*yang berkas perkara mereka diadukan serndiri-sendiri ke Pengadilan Negeri Palu*) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada duatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Mantikulore Kec. Palu Timur, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki persekat badan nasional Indonesia (CN), dengan sengaja :

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa dan/atau
- c. menjualkan Proses atau Sistem yang tidak sesuai dengan SN atau nomor SN

“ yang cakupan dan pita terakumulasi dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sekitar pertengahan tahun 2018 terdakwa EDWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) ditunjuk sebagai pemenang lelang pengadaan atau produksi Tabung Gas LPG 3Kg warna melon berikut Alve Single Spindle pada Pusat PT Pertamina Jakarta sesuai dengan Surat No.

094/F20230/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018.

- Bahwa atas penunjukan pemenang lelang tersebut maka ada perjanjian kerjasama untuk memproduksi Tabung Gas LPG 3Kg warna melon kosong (*belum pernah di isi Liquefied Petroleum Gas*) antara pihak

Pusat PT Pertamina Jakarta dengan PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) berdasarkan surat pesanan dari PT. Pertamina No. 44/18B/ No. 03 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan akhir penyerahan tanggal 31 Maret 2019 yang ditujukan kepada PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU), minimal perbulan 100 tabung LPG 3 Kg warna melon kosong sebanyak 651.187 (*enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh*) tabung dan untuk masing-masing kode produksi dengan Nomor Cetak pada pelat Hand Guard tabung LPG 3 Kg yaitu mulai dari nomor MTU 312571 sampai dengan nomor MTU 4124680 dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

G. putusan.mahkamahagung.go.id

barang produksi yang tercatat di PT. Pertamina bisa terkontrol dan Produksi barang tidak melebihi. Dengan syarat Mutu yang harus dipenuhi oleh PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) dalam memproduksi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) 1452:2011 adalah :

- Sifat tampek
- Komposisi kimia badan tabung harus sesuai dengan SNI 1452:2011
- Warna melon
- Jumlah tebal badan tabung LPG 3 Kg
- Diameter lingkaran tabung
- Kelurusan
- Ketahanan Hidrostatik
- Sifat kedap Udara
- Ketahanan pecah
- Ketahanan ekspansi Volume tetap
- Sambungan Gas
- Pengecatan
- Penyambungan katup (Valve) dan cincin leher (neck ring)

Bahwa kenyataannya terdakwa Ir. DWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) memproduksi Tabung Gas LPG 3kg warna melon kosong melebihi kontrak dengan PT. Pertamina yaitu sebanyak 651.18 (*enam ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh*) tabung (lebih 20.000 tabung), yang kemudian sebanyak 631.27 (*enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh*) tabung setelah memenuhi syarat Mutu dalam memproduksi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) 1452:2011 diserahkan kepada PT. Pertamina sesuai kontrak kerja pada akhir bulan April tahun 2019 dengan Nomor Faktur pada bagian Handover Tabung LPG 3 Kg yaitu mulai dari nomor MTU 3487271

sampai dengan nomor MTU 4124680.

Bahwa sedangkan terhadap kelebihan produksi 20.000 (dua puluh ribu) unit tabung tanpa melalui penerbitan SPPT SNI Tabung Baja LPG yang dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ruang lingkup SNI Tabung Baja LPG yang dilakukan melalui Audit penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 dan pengujian kesesuaian mutu Tabung Baja sesuai dengan persyaratan SNI. Sehingga terdapat hasil produksi kelebihan 20.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong tidak memenuhi syarat mutu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1452-2011 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Namun terhadap kelebihan produksi 20.000 (dua puluh ribu) unit tabung tabung Gas LP 3 Kg warna melon tersebut hanya diberikan penomoran angka kode produksi dari PT. M.T.U, yakni kode produksi nomor MTU 20xxxxx sampai dengan nomor MTU 29xxxxx, yang mana angka kode produksi tersebut sengaja dibuat terpisah dari angka penomoran tabung Gas LPG 3 Kg warna melon yang dipesan oleh pihak PT. Pertamina, dengan maksud agar dalam memproduksi tabung Gas LP 3 Kg warna melon tidak melebihi angka kode produksi yang tertera pada pihak PT. Pertamina. Yang mana nomor dan penomoran angka Kode Produksi tersebut didasarkan pada hasil rapat (meeting) yang dipimpin oleh terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI M.Sc alias EDWIRO WADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia yang diikuti oleh para Direksi dan Marketing dengan alasan kode angka produksi tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan oleh PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU).

□ Bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 bahwa “Setiap tabung baja LPG sebagaimana terdapat dalam pasal 2 yang diproduksikan didalam negeri yang berasal dari hasil produksi didalam negeri atau impor wajib memenuhi syarat SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3”, Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 dinyatakan bahwa “untuk menjamin kualitas Tabung Baja LPG sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, produsen Tabung Baja LPG hanya dapat menjual Tabung Baja LPG kepada konsumen tabung (PT. Pertamina)”. Namun terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI alias EDWIRO WADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU)) menghubungi Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO sebagai marketing (bagian pemasaran) PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia untuk mencari pembeli tabung Gas LPG 3 Kg warna melon baru (yang belum diisi Gasified Petroleum Gas) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) unit yang merupakan kelebihan produksi tersebut.

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO menghubungi Terdakwa RIZKI MADIYATI alias RIZKI MADIYATI (Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO) mewakili PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia membeli sejumlah tabung Gas LPG 3Kg baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. putusan.mahkamahagung.go.id

(seluruh isi Liquefied Petroleum Gas) sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) unit tabung dan meminta tolong kepada Terdakwa RIADY alias RIADI untuk di jualkan dan Terdakwa RIADY alias RIADI siap membantu menjualkan.

□ Bahwa karena adanya keinginan terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM di Palu untuk memperdagangkan tabung Gas LPG 3 Kg kosong (yang belum diisi Liquefied Petroleum Gas), maka atas perintah hakim DENI BUDIMAN telah dipanggil terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM dengan terdakwa RIYADI Alias RIYADI yang beralamat di Surabaya via telepon, maka terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM selanjutnya berkomunikasi dengan terdakwa RIYADI Alias RIYADI lewat telepon soal pemesanan, pengiriman dan penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon di Palu dan disepakati harga per tabung yang diam'kan dibelikan oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM dari terdakwa RIYADI Alias RIYADI sebesar Rp. 122.000,- (*seratus dua puluh dua ribuan*) per

tabung dan sistem pengirimannya menggunakan konteiner.

□ Bahwa selanjutnya terdakwa RIYADI Alias RIYADI dari Surabaya kemudian berhubung/berkomunikasi dengan terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO di Jakarta soal pesanan/pembelian Tabung Gas LPG

3 Kg kosong warna melon oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM di Palu, maka disepakati harga pembelian Tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon oleh terdakwa RIYADI Alias RIYADI dari terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO sebesar Rp. 105.000,- sampai Rp. 113.000,- per tabung dan disepakati untuk pengiriman pesanan/pembelian Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong kepada terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM langsung dari PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) di Jalan Raya Muncung KM,18,5 Desa Pasirangin, kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ke Palu menggunakan konteiner melalui jalur laut.

□ Bahwa terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM selanjutnya melakukan pesanan/pembelian Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong dari terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO di Jakarta melalui terdakwa RIYADI Alias RIYADI di Surabaya terakhir pada bulan April 2019 sebanyak 6 (enam) kali pembelian yang terdiri dari jumlah 1.400 tabung sebanyak 3 (tiga) kali dan jumlah 4.250 tabung sebanyak 3 (tiga) kali, total pembelian sebanyak 6 (enam) kali sejumlah 16.950 tabung yang dikirimkan dari PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J. putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung KM,18,5 Desa Pasirangin, kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ke Palu menggunakan kointener melalui jalur laut, dan biaya pembeliannya dikantong langsung oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM rekening BRI, BNI dan BCA atas nama RIYAL dan selanjutnya setelah dipotong keuntungan dari hasil penjualan kepada terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM per tabung sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) terdakwa RIYADI mengirim kepada terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO di Jakarta melalui rekening Bank Mandiri atas nama YANTO CAHYA SUBUH dan kemudian terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO mengirim ke rekening BCA atas nama PT. Maju Teknik (nama MTU) Indonesia.

□ Bahwa sejumlah 16.950 Tabung Gas LPG 3 Kg kompor warna melon yang dibeli terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM selanjutnya dijual oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM di Kota Palu dan sekitarnya seharga Rp. 128.000,- sampai Rp. 130.000,- per tabung, baik dijual eceran kepada masyarakat maupun kepada pedagang tabung gas lainnya, yaitu kepada saudara HASAN SUNUH Alias HASAN yang beralamat di Jalan Subrpto Kota Palu sebanyak 5 (lima) kali (setiap kali sebanyak 12 tabung), kepada saudara HASANUDDIN HASAN yang beralamat di Kabupaten Parimo sebanyak 5 (lima) kali (pasling sedikit 150 tabung dan paling banyak 174 tabung) dan kepada saudara NOVEL yang beralamat di Kabupaten Bantaai sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebanyak 100 tabung dan kedua sebanyak 862 tabung.

□ Bahwa peredaran atau penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg kompor warnamelon baru yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 oleh saksi DEDI ANGGRI (Anggota Polda Sulteng) yang mendapat laporan dari masyarakat yaitu saudara ERITJESOPUTAN,Spd. yang hendak menukarkan tabung gas LPG 3 Kg warna melon dalam keadaan kosong yang baru dibeli di operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Palu di Jalan S. Parman Kota Palu, akan tetapi tabung Gas LPG 3 Kg warna melon tersebut ditolak pihak PT. PERTAMINA Kota Palu, dengan alasan tabung Gas tersebut tidak berstandar SNI, dimana Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon tersebut dibeli dari HASAN SUNUH yang beralamat di jl. Subrpto Long

Nangka No. 100 Km. Mantikulore Kecamatan Timur Kota Palu.

□ Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan dan pencarian oleh petugas kepolisian Polda Sulteng pada tempat-tempat penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg kompor warna melon, maka ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K. putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon rumah saudara HASAN SUNUH yang beralamat di Jln Subrpto Kota Palu, ditemukan di tempat usaha milik terdakwa IBRAHIM MUJSLIMIN alias IBRAHIM di Jalan Frans Sulawesi R.E Marthadinata, Kelurahan Tondo, yakni yang berada didalam gudang sebanyak 2.300 tabung, di dalam mobil pic up sebanyak 75 (seratus tujuh puluh lima) tabung, di dalam mobil truk sebanyak 27 (delapan ratus enam puluh dua) tabung, total sebanyak 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

□ Bahwa perbuatan terdakwa RIADY (Alias RIADI) sebagai perantara penjualan atau pembelian sebanyak 2095 Tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon oleh terdakwa IBRAHIM MUJSLIMIN alias IBRAHIM di Palu dari Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO adalah hasil produksi dari terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) yang diproduksi atau diperdagangkan dengan tidak menuliskan Proses atau Sistem yang sesuai dengan standar atau nomor SNI.

Perbuatan terdakwa RIADY alias RIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Jo pasal 5 ayat (3) Undang undang No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Uraian:

Bahwa Terdakwa RIADY Alias RIADI bersama-sama dengan terdakwa IBRAHIM MUJSLIMIN alias IBRAHIM, Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO dan terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia "MTU" (yang berkas perkara mereka diajukan serndiri-sendiri ke Pengadilan Negeri Palu) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Frans Marthadinata Kelurahan Mantikulore Kec. Palu Timur, Kota Palu atau selak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan menadahi perkara tersebut " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, selaku pelaku utama memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

L. putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sekitar pertengahan tahun 2018 terdakwa LUT WIRO PURWADI M. dan PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU)) ditunjuk sebagai pemenang lelang pengadaan atau produksi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon berikut Alve Single Spindle berdasarkan Surat Perintah sesuai dengan Surat No.

094/F20230/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018.

- Bahwa atas penunjukan pemenang lelang tersebut maka adanya perjanjian kerja sama untuk memproduksi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong (*belum pernah di isi Liquefied Petroleum Gas*) antara pihak Perat PT Pertamina selaku PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) berdasarkan surat pesanan dari PT. Pertamina No. 44/18B/ No. 035 tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan akhir penyerahan tanggal 31 Maret 2019 yang ditujukan kepada PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU), perihal pembuatan tabung LPG 3 Kg warna melon kosong sebanyak 631.187 (*enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh*) tabung dan nomor kode produksi dengan Nomor Cetak pada bagian Hand Guard Tabung LPG 3 Kg yang mulai dari MTU 3487271 sampai dengan MTU 4124680 dengan maksimal kapasitas produksi yang tercatat di PT. Pertamina bisa dikontrol dan produksinya tidak melebihi, dengan syarat Mutu yang harus dipenuhi oleh PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) dalam memproduksi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon berdasar SNI

(Standar Nasional Indonesia) 1452:2011 adalah :

- a. Sifat tampak
- b. Komposisi kimia badan tabung harus sesuai dengan SNI 3018
- c. Dimensi
 - Ukuran tebal badan tabung LPG 3 Kg
 - Lingkaran tabung
 - Kelurusan
- d. Ketahanan Hidrostatik
- e. Sifat kedap Udara
- f. Ketahanan pecah
- g. Ketahanan ekspansi Volume tetap
- h. Sambungan Gas
- i. Pengecatan
- j. Penyambungan katup (Valve) dan cincin leher (neck ring)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU)) memproduksi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong melebihi kontrak dengan PT. Pertamina yaitu sebanyak 51.187 (*enam ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh*) tabung (lebih 20.000. tabung), yang kemudian sebanyak 531.127 (*enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh*) tabung telah memenuhi syarat mutu dalam memproduksi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon berdasar SNI (Standar Nasional Indonesia) 1452:2011 diserahkan kepada PT. Pertamina sesuai kontrak kerja pada akhir bulan April tahun 2019 dengan Nomor cetak pada bagian Hand Guard Tabung LPG 3 Kg yaitu mulai dari MTU 34xxxx271

sampai dengan MTU 4124680

Bahwa sedangkan terhadap kelebihan produksi 20.000 (dua puluh ribu) unit tabung tanpa melalui penerbitan SPPH SNI Tabung Baja LP 3 Kg yang dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ruang lingkup SNI Tabung Baja LPG yang dilakukan melalui Audit penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 dan pengujian kesesuaian mutu Tabung Baja LP 3 Kg dengan persyaratan SNI. Sehingga terhadap hasil produksi kelebihan 20.000 (dua puluh ribu) unit tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong tidak memenuhi syarat mutu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1452:2011 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), namun terhadap kelebihan produksi 20.000 (dua puluh ribu) unit tabung tabung Gas LP 3 Kg warna melon tersebut hanya diberikan penomoran angka kode produksi dari PT. MTU, yakni kode produksi MTU 20xxxxx sampai dengan MTU 29xxxxx, yang mana angka kode produksi tersebut sengaja dibuat terpisah dari angka penomoran tabung Gas LPG 3 Kg warna melon yang dipesan oleh pihak PT. Pertamina dengan maksud agar dalam memproduksi tabung Gas LP 3 Kg warna melon tidak melebihi angka kode produksi yang tertera pada pihak PT. Pertamina. Yang mana pemberian penomoran/angka kode produksi tersebut didasarkan pada hasil rapat (meeting) yang dipimpin oleh terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia yang di ikuti oleh para Direksi dan Manajernya, dengan alasan kode angka produksi tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan oleh PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N. putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 dinyatakan bahwa “Setiap tabung baja LPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diperdagangkan didalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi syarat SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3”, Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 dinyatakan bahwa “untuk menjaga kualitas Tabung Baja LPG sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Produsen Tabung Baja LPG hanya dapat menjual Tabung Baja LPG kepada pengelola tabung (PT.Pertamina)”. Namun terdakwa Ir. EDWIRO PURWADI M.Sc alias PURWADI (sekarang Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) menghubungi Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO sebagai marketing (bagian pemasaran) PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia untuk mencari pembeli tabung Gas LPG 3 Kg ukuran baru (yang belum diisi Liquefied Petroleum Gas) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) unit yang merupakan kelebihan produksi tersebut.

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO menghubungi Terdakwa RIADY alias RIADI di Surabaya dan mengatakan dia (Terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO) mewakili PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia memiliki stok tabung Gas LPG 3Kg baru (belum diisi Liquefied Petroleum Gas) sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) unit dan meminta tolong kepada Terdakwa RIADY alias RIADI untuk di jualkan oleh Terdakwa RIADY alias RIADI siap membantu menjualkan.

□ Bahwa karena adanya keinginan terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM di Palu untuk memperdagangkan tabung Gas LPG 3Kg kosong (yang belum diisi Liquefied Petroleum Gas), maka atas bantuan saksi DENI BUDIMAN memperkenalkan terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM dengan terdakwa RIYADI Alias RIYADI yang bertempat di Surabaya. Via telepon, maka terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM selanjutnya berkomunikasi dengan terdakwa RIYADI Alias RIYADI lewat telepon selular, pengiriman dan penjualan Tabung Gas LPG 3Kg kosong warna melo di Palu dan disepakati harga per tabung yang akan dibeli oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM dari terdakwa RIYADI Alias RIYADI sebesar sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu) per tabung dan sistem pengirimannya menggunakan konteiner.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

O. putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selanjutnya terdakwa RIYADI Alias RIYADI dari Surabaya kemudian berubungan /berkomunikasi dengan terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO di Jakarta asal pesanan/pembelian Tabung Gas LPG

3 Kg kosong warna melon oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM di Palu, maka disepakati harga pembelian Tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon oleh terdakwa RIYADI Alias RIYADI dari terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO sebesar Rp. 108.000,- sampai Rp. 113.000,- per tabung dan disepakati untuk pengiriman pesanan/pembelian Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong kepada terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM langsung dari gudang PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) di Jalan Raya Narogong KM, 18,5 Desa Pasirangin, kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ke Palu menggunakan kointener melalui jalur laut.

□ Bahwa terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM selanjutnya melakukan pesanan/pembelian Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon kosong dari terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO di Jakarta melalui terdakwa RIYADI Alias RIYADI di Surabaya terakhir pada bulan April 2019 sebanyak 6 (enam) kali pembelian yang terdiri dari jumlah 1.000 tabung sebanyak 3 (tiga) kali dan jumlah 4.250 tabung sebanyak 3 (tiga) kali, total pembelian sebanyak 6 (enam) kali jumlah 5.250 tabung yang dikirim dari gudang PT. Maju Teknik Utama Indonesia (MTU) di Jalan Raya Narogong KM, 18,5 Desa Pasirangin, kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ke Palu menggunakan kointener melalui jalur laut, dan semua pembeliannya dikirim langsung oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM kerekening BRI, BNI dan BCA atas nama RIYADI yang selanjutnya setelah di potong keuntungan dari hasil penjualan kepada terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM per tabung sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) terdakwa RIYADI mengirim kepada terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO melalui rekening Bank Mandiri atas nama YANTO CAHYA SUBUH dan kemudian terdakwa YANTO CAHYA SUBUH alias YANTO mengirim ke rekening BCA atas nama PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia.

□ Bahwa sejumlah 16.900 tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon yang dibeli terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM selanjutnya dijual oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM di Palu dan sekitarnya seharga Rp. 128.000,- sampai Rp. 130.000,- per tabung baik dijual eceran kepada masyarakat maupun kepada pedagang tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yakni kepada saudara HASAN SUNUH Alias HASAN yang berjualan di Jalan Subrpto Kota Palu sebanyak 5 (lima) kali (setiap kali sebanyak 20 tabung), kepada saudara HASANUDDIN HASAN yang beralamat di Kabupaten Palu sebanyak 5 (lima) kali (pasling sedikit 150 tabung dan paling banyak 174 tabung) dan kepada saudara NOLLE yang beralamat di Kabupaten Banggai sebanyak 2 (dua) kali, pada masing-masing 100 tabung dan kedua sebanyak 862 tabung.

□ Bahwa peredaran atau penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon baru yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 oleh saksi DEDI ANGGRIS (Anggota Polda Sulteng) yang mendapat laporan dari masyarakat yaitu saudara ALFRITJESOPUTAN, Spd yang hendak menukarkan tabung gas LPG 3 Kg warna melon dalam keadaan kosong yang baru untuk operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Palu di Jalan S. Parman Kota Palu, akan tetapi tabung Gas LPG 3 Kg warna melon tersebut ditolak pihak PT. PELTAM di Kota Palu dengan alasan tabung Gas tersebut tidak berstandar SNI, dimana Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon tersebut dibeli dari HASAN SUNUH yang beralamat di Jl. Suprpto Lorong Nangka No 3 Kel. Manukulore Kec. Palu Timur Kota Palu.

□ Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan dan pencarian oleh petugas Kepolisian Kota Sulteng pada tempat-tempat penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon, maka ditemukan sebanyak 21 (dua ratus sepuluh) Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon di rumah saudara HASAN SUNUH yang beralamat di Jln Subrpto Kota Palu, ditemukan di rumah milik terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM di Jalan Timor Sulawesi R.E Marthalia Kelurahan Tondo, yakni yang berada di gudang sebanyak 350 tabung, didalam mobil pic up sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) tabung, didalam mobil truk sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) tabung, jumlah total sebanyak 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Tabung Gas LPG 3 Kg

kosong warna melon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

□ Bahwa perbuatan terdakwa KALDY alias KADI sebagai perantara penjualan atau pembelian sebanyak 950 tabung Gas LPG 3 Kg kosong warna melon oleh terdakwa IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM di Palu dari Terdakwa YANTO CAHYA SULIH alias YANTO di Jakarta yang adalah hasil produksi dari terdakwa Ir. EDWARD PUKWADI M. Sc alias PUKWADI (selaku Direktur Utama PT. Maju Teknis Utama Indonesia (MTU) yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Q. putusan.mahkamahagung.go.id

nama atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang;

Perbuatan terdakwa RIADY Alias RIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) dan 1 KUHP

menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Hendri M.SH**, dibawah sumbuurnya pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan tabung gas LPG 3 Kg palsu atau tidak sesuai dengan standar;
 - Bahwa kejadian ini diketahi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 oleh saksi Dedy Anggris (anggotaolda Sulteng) yang mendapat laporan dari masyarakat yaitu Alprit Jesoputan, S.Pd., yang hendak menukarkan tabung gas LPG 3 Kg warna melon dalam keadaan kosong baru yang dibeli di satu kios;
 - Bahwa tabung gas tersebut tidak saksi tukarkan di operasi pasar malam yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Palu di Jalan S. Parman Kota Palu, akan tetapi tabung gas tersebut ditolak oleh pihak Pertamina dengan alasan tabung gas tersebut tidak bersertifikasi;
 - Bahwa dari keterangan saksi Alprit Jesoputan, S.Pd. tabung gas LPG isi 3 Kg warna melon tersebut dibeli dari Hasan Sunuh yang beralamat di Jalan Supranto Lorong Nangka No.8 Kelurahan Mantikulore Kec. Pau Timur Kota Palu;
 - Bahwa dari keterangan Hasan Sunuh bahwa tabung gas tersebut diperoleh dari Ibrahim Muslimin di Jalan R.E. Marthadinata, Kel. Mantikulore, Kec. Pau Timur, Kota Palu;
 - Bahwa ketika saksi mendatangi rumah Ibrahim Muslim, saksi dan rekan saksi menemukan dirumah atau di dalam milik Ibrahim Muslim sebanyak 210 tabung LPG isi 3 Kg, dan diterangkan juga dalam 1 (satu) mobil parkir yang sementara parkir dirumah Ibrahim Muslim sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) tabung LPG;
 - Bahwa dari keterangan Ibrahim Muslim bahwa tabung gas LPG tersebut hendak dijual ke orang lain Luwuk. Ibrahim Muslim mendapatkan tabung gas tersebut dari Riad alias Riadi yang beralamat di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setahu saksi, Ibrahim Muslim tidak memiliki izin dari pemerintah untuk usaha menjual tabung gas LPG 3 Kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Yanto Cahya Subuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia bergerak dibidang Industri tabung gas LPG dan beralamat di Jalan Raya Kelogong KM 18,5 Desa Cirangin, Kec. Cileungsi, Kb. Bogor, dan kantornya beralamat di Jalan Raya Texmaco Kopel 67, Klari Kecamatan Karawang Timur

Kabupaten Kerawang Jawa Barat;

- Bahwa Ir. Edwiro Purwadi pernah meminta saksi untuk menjual atau memperdagangkan tabung gas LPG 3 Kg warna melon baru atau kosong yang diproduksi oleh PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia;

produksi tabung gas sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) tabung;

- Bahwa pada saat itu Ir. Edwiro Purwadi memberikan harga

penjualan kepada saksi pertabung Rp.170.000,-(seratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi mengahutungi terdakwa Riady alias Riadi dan menanyakan bahwa saksi mewakili PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia memiliki stok tabung gas LPG 3 Kg baru atau kosong, dan apabila ada permintaan bantu jualkan. Pada saat itu saksi dengan terdakwa Riady menepakati harga Rp.108.000,-(seratus delapan ribu rupiah) per tabung dan keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan tersebut Rp.1000,- pertabung, total Rp.4.00.000,-

(empat ratus dua ratus ribu rupiah, dan uang yang saksi kirim ke Rek. BCA atas nama PT. Maju Teknik Utama sejumlah Rp.481.500.000 (empat ratus delapan puluh

satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa penerima dan pembeli tabung gas LPG 3 Kg sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung tersebut adalah Ibrahim Muslim;

- Bahwa PT. Maju Teknik Utama melakukan jual beli tabung gas LPG 3 Kg baru satu kali;

- Bahwa yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg ke dalam kontainer adalah buruh/pekerja PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui standar SNI yang harus dipenuhi

dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar;

3. Saksi Ibrahim Muslim alias Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya

permasalahan pembelian dan penjualan tabung Gas LPG 3Kg kosong baru,

- Bahwa tabung Gas LPG 3 Kg warna Melon dalam keadaan Kosong

yang saksi peroleh didapatkan diperoleh dari terdakwa RIADY Alias RIADI yang

beralamat di Kota Surabaya;

- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa RIADY Alias RIADI soal

pembelian Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru yang mana saat itu saksi memesan

tabung Gas LPG 3Kg kosong baru (belum pernah diisi Liquefied Petroleum Gas)

sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung dari terdakwa RIADY Alias RIADI

dengan harga yang disepakati oleh saksi dengan terdakwa RIADY Alias RIADI saksi

adalah sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) per tabung dan

menyepakati agar pengiriman tabung Gas LPG 3Kg kosong baru sebanyak 4.500 (empat

ribu lima ratus) tersebut ke Palu

menggunakan kontainer melalui jalur laut;

- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa RIADY Alias RIADI

mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung gas LPG 3 Kg kosong yang dijual dan

dikirim kepada saksi, tapi setelah terjadi permasalahan ini barulah saksi mengetahui

bahwa 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung gas LPG 3 Kg baru atau kosong tersebut

adalah hasil produksi dari PT. Teknik Utama (MTU) Indonesia yang berlokasi di

Jl. Raya Narongong Km. 18, Ds. Pasirangin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan dijual oleh

saudara YANTO GABRIEL SUBUH kepada terdakwa RIADY Alias RIADI

barulah terdakwa RIADY Alias RIADI menjual kepada saksi di Palu;

- bahwa harga 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung gas LPG 3 Kg baru atau

kosong yang saksi beli dari terdakwa RIADY Alias RIADI, berdasarkan urahnya saksi bayar

kepada terdakwa RIADY Alias RIADI dan baru di bayar ke saksi muka sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), baru setelah terjadi perjanjian dengan terdakwa

RIADY Alias RIADI bahwa apabila ke 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung gas LPG 3

Kg baru atau

kosong habis terjual barulah saksi membayar;

- bahwa Tabung gas LPG 3 Kg sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) kosong

warna melon yang saksi beli dari terdakwa RIADY Alias RIADI, saksi

jual di Kota Palu dan sekitarnya seharga Rp. 122.000 per tabung;

- bahwa saksi bercerita kepada masyarakat maupun kepada pedagang tabung gas

lainnya, yakni kepada saudara HASAN SUNANDA Alias HASAN yang beralamat di Jalan

Subrpto Kota Palu sebanyak 120 tabung, kepada saudara HASANUDDIN HASAN

yang beralamat di Kabupaten Parigi sebanyak 150 tabung, kepada saudara NOVEL

yang beralamat di Kabupaten Banggai sebanyak 862 tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T. putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat, keterangan saksi benar;

4. Saksi Ardian Duinggo Wiryosuka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini karena adanya temuan

penjualan Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru oleh Ibrahim yang tidak

sesuai SNI;

- Bahwa saksi sebagai Sales Eksekutif LPG V Wilayah Sulawesi Tengah;

- Bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 11 mei

2019 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polda Sulteng berada di tempat kejadian yaitu di jalan R.F. MURTA NATHA Kel.

Mantikulore, Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di gudang milik IBRAHIM dan menemukan langsung tempat penyimpanan tabung LPG 3kg warna melon yang diduga

tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);

- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi secara visual bahwa tabung Lpg 3kg warna melon yang ditemukan oleh petugas kepolisian di gudang milik Terdakwa IBRAHIM diduga tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

karena:

- Tabung LPG 3kg warna melon tersebut tidak seperti Tabung LPG 3kg yang di pasaran dari Pihak PERTAMINA.

- Warna Tabung LPG 3kg tersebut agak pudar dan cat nya tidak merata.

- Pada saat tabung Lpg 3kg ditekan pada valve hanya mengeluarkan bau cat yang seperti tabung baru karena tidak

menyebabkan mengeluarkan bau Gas;

- Tabung Lpg 3kg warna melon yang berada di gudang tersebut di isi Liquefied Petroleum Gas) hanya boleh berjualan di Stasiun Pengisian dan

(Pengangkutan) Bulk Elpiji di PT Pengkel Pemeliharaan Tour dan atau gudang milik atau yang ditunjuk

oleh Pertamina;

- Bahwa sebagai Sales Eksekutif LPG V Wilayah Sulawesi Tengah, sepengetahuan saksi Pihak PERTAMINA tidak pernah melakukan kerjasama

(MOU) dengan Terdakwa IBRAHIM MANSUR MIN alias IBRAHIM dan Terdakwa RIADY alias RIADY untuk memperdagangkan dan atau

Penjualan Tabung Lpg 3kg warna melon (dalam Keadaan kosong);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat, keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U. putusan.mahkamahagung.go.id

Mendiang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **Rh. Mulkarnain, SH, MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli setelah menelaah keterangan beberapa saksi dan saksi serta hasil uji laboratorium terhadap tabung gas LPG 3 Kg dan ahli Badan Standarisasi Nasional (BSN), maka ahli berpendapat bahwa yang perbuat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen adalah Lk. Ir. Edhoro Purwadi, M.Sc alias Purwadi selaku Direktur Utama PT.MTU dalam hal ini menyuruh/memerintahkan LK. Yanto untuk memperdagangkan tabung gas LPG 3 Kg warna melon yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni bukan kepada pihak Pertamina;

1. Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/Per/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan yang berbunyi "Pelaku Usaha Dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi data atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib";

2. Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib yang berbunyi "Untuk menjamin kualitas tabung Baja LPG sesuai dengan SNI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, Produsen Tabung Baja LPG hanya dapat menjual Tabung Baja LPG kepada Pengelola Tabung";

3. Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib yang berbunyi "Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diproduksi sejak diberlakukannya SNI wajib tanggal 14 November 2008 dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan";

Pasal 62 UU RI No. 08 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen ayat (1) berbunyi "Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8";

Pasal 8 ayat (1) "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang / jasa yang :

- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan";
- Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

V. putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Winda Sri Jaman**, menerangkan dibawah sumpah di persidangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian di Bandung;
- Bahwa Ahli perantara diminta oleh Penyidik Polda Sulawesi Tengah untuk melakukan uji laboratorium terhadap tabung Gas LPG;
- Bahwa Ada 21 item yang kami uji yang mengikuti dokumen SNI Tabung Baja LPG;
- Ada 3 (tiga) tabung gas LPG 3 Kg yang kami jadikan sampel, yaitu:
 - Tabung I. untuk uji visual dan uji dimensi
 - Tabung II. untuk uji mekanik seperti uji tarik
 - Tabung III. untuk uji bursting atau uji pecah
- Bahwa Lembaga yang dapat mengambil kesimpulan bahwa gas LPG 3 Kg tersebut memenuhstandar SNI adalah LSPro serta mengeluarkan sertifikat lulus SNI sedangkan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) tidak dapat mengeluarkan laporan hasil uji dan tidak berwenang menentukan apakah tabung

gas LPG 3 Kg tersebut memenuhi syarat SNI atau tidak;

- Bahwa Setiap hasil penelitian yang kami lakukan hanya merupakan salah satu bagian dari pengujian SNI;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang bahwa telah pula dibacakan keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Winda Sri Jaman Dinar S.Si, J.T., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BSN sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan latar belakang pendidikan S2 Teknik Industri, Saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Perbantuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian dan melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

di bidang Tata Kelola Perbantuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Menurut pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa yang dimaksud dengan Standardisasi adalah Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan

semua pemangku Kepentingan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Menurut pasal 4 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa yang dimaksud dengan BSN adalah lembaga pemerintah nonkelembagaan yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

- Bahwa Tabung Baja LPG sudah diberlakukan wajib berdasarkan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

W. putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perindustrian RI No. 47/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib pada Pasal 2 dan Peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Direktur Jenderal Baku Industri Manufaktur No. 17/BIM/PER/12/2012 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Pembastakan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib pada BAB II tentang Langkah Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara Wajib yang merujuk pada SNI 1452:2011 dengan Nomor Harmonize System (HS) antara lain:

- a) ex. 7311.00.93.10 merupakan Tabung Baja LPG dengan kumpuh yang memiliki kapasitas tidak melebihi 7.3 liter;
 - b) 7311.00.93.90 merupakan Tabung Baja LPG dengan kumpuh yang memiliki kapasitas diatas 7.3 Liter sampai dengan 30 Liter; dan
 - c) ex. 7311.00.94.00 merupakan Tabung Baja LPG dengan kumpuh yang memiliki kapasitas diatas 30 Liter sampai dengan 110 Liter.
- Bahwa berdasarkan pada data yang terdapat pada bangbeni.bsn.go.id merek yang telah terdaftar antara lain ABP (PT. Asa Bintang Pratama), MTP (PT. Metalindo Teratai Putra), MTU (PT. Maju Teknik Utama Indonesia), EBT (PT. Erijo Bersaudara Teknik), SGI (PT. Star Global Indonesia), BSI (PT. Bumi Kaya Steel Industries), SGP (PT. Sempurna Global Pertama), PIN (PT. PINDAD (Persero) Divisi Tempa & COR), dan PTR (PT. Prima Trading) dan Berdasarkan pada data yang terdapat pada pustan.kemenering.go.id merek yang terdaftar antara lain ABP (PT. Asa Bintang Pratama), MTP (PT. Metalindo Teratai Putra), MTU (PT. Maju Teknik Utama Indonesia), EBT (PT. Erijo Bersaudara Teknik), SGI (PT. Star Global Indonesia), BSI (PT. Bumi Kaya Steel Industries), SGP (PT. Sempurna Global Pertama), dan PIN (PT. PINDAD (Persero) Divisi Tempa & COR).

Bahwa menurut Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 47/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib, Pasal 7 bahwa Setiap Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dan hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bahwa Menurut Peraturan UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (2) diatur bahwa Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara waktu, dilarang sementara, atau dicabut/dilarang:

(a) memperdagangkan atau menawarkan Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

X. putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan Jasa; dan/atau
- menjalankan Proses atau Sistem.
- Bahwa Menurut Peraturan UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 25 ayat 3 bahwa Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
- a) mengimporkan atau mengedarkan Barang;
- b) memberikan Jasa; dan/atau
- c) menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan NI atau penomoran SNI
- Bahwa Menurut Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib.
 - a) Pasal 7 bahwa Setiap Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b) Pasal 13 Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diproduksi sejak tanggal 14 Nopember 2008 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disertai dalam tahun produksi Tabung Baja LPG yang ditempel pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang.
 - c) Pasal 14 ayat 1 Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diproduksi sejak diberlakukannya SNI Wajib tanggal 14 Nopember 2008 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan.
- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.
- 2. Dr. Sahri S.H., M.H.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry menjadi anggota Jurusan Hukum Acara (S1) serta Dosen Konsentrasi Hukum Bisnis (S2). Mengampu mata kuliah dan membimbing karya ilmiah skripsi dan tesis di bidang hukum perusahaan termasuk melakukan kajian di bidang Hukum Perusahaan.
 - Bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang seluruh modalnya terbagi dalam saham dan harus memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Y. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris yang diberikan hak dan wewenang membentuk dan merealisasikan maksud dan tujuan perseroan.

□ Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU Nomor 20 Tahun 2014 menetapkan bahwa kepada pelaku usaha, baik yang memiliki sertifikat (tapi habis masa berlaku, dibekukan sementara, atau dicabut) atau tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, DILARANG : a. memperdagangkan atau

mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

□ Bahwa organ dalam Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ atas nama perseroan sesuai tugas dan wewenang masing-masing, kemudian ternyata melanggar hukum – perseroan

dapat dituntut pertanggung jawaban secara hukum

□ Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU Nomor 20 tahun 2014 menetapkan bahwa kepada pelaku usaha, baik yang memiliki sertifikat (tapi habis masa berlaku, dibekukan sementara, atau dicabut) atau tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, DILARANG : a. memperdagangkan atau mengedarkan

barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

□ Bahwa dalam perkara a quo, pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) adalah Yanto Cahya Subuh sebagai pihak yang tidak memiliki sertifikat tapi melakukan perdagangan tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong (belum terisi liquified petroleum gas) karena merupakan wewenang dari Pertamina kecuali ada kesepakatan dengan pihak berwenang (pertamina), apabila gas tabung gas belum terisi LPG yang diperdagangkan tidak sesuai dengan SNI, atau tidak memiliki penomoran SNI.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 ayat 1 Nomor 20 tahun 2014.

Sehingga, terhadap Riadi dan Ibrahim sebagai pihak yang melakukan transaksi pembelian dan mengedarkan tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong (belum terisi liquified petroleum gas) namun tidak memiliki sertifikat tabung gas dimaksud tidak sesuai dengan SNI dan/atau tidak memiliki penomoran SNI, demi hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan

dimaksud.

□ Bahwa organ dalam Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ atas nama perseroan sesuai tugas dan wewenang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Z. putusan.mahkamahagung.go.id

...asing, kemudian ternyata melanggar hukum – perseroan dapat dituntut
bertanggungjawab secara hukum. Perseroan juga dapat bertanggung jawab
secara tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/pegawai
pada PT. ... apabila perbuatan yang dilakukan karyawan/pegawai dengan
perbuatan rajikan, dengan syarat perbuatan yang dilakukan karyawan dalam
... melaksanakan tugas yang diberikan oleh ... (doktrin respondeat
...). Prinsip vicarious liability berlaku, jika terdapat hubungan hukum antara
perseroan dengan karyawan, yang terikat dalam suatu bentuk hubungan hukum
“perjanjian kerja”. a contrario, jika tidak ada.

□ Bahwa perjanjian kerja antara perseroan dengan karyawan perseroan tidak
bertanggungjawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh subjek hukum
tertentu. Namun, apabila dalam pelaksanaan perseroan yang dilakukan oleh
direksi melampaui tugas dan wewenang berdasarkan tujuan dasar perseroan dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance), direksi dapat ditarik untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan secara pribadi. Dalam
perkara ini, Direktur Utama PT. ... (Edwiro Purwadi) terindikasi melakukan
tindakan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian karena ...
menyuruh mencari pembeli (menyuruh menjual) tabung 3 Kg warna merah yang
masih baru (belum pernah diisi Liquefied Petroleum Gas) yang merupakan sisa
hasil over produksi kepada pihak lain selain Pertamina.

Menjawab bahwa Terdakwa di persidangan ... memberikan
keterangan yang ... pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai ... penjual ...
memperdagangkan Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru (belum pernah di isi Liquefied
Petroleum Gas);
- Bahwa Terdakwa adalah wiraswasta yang bergerak di bidang Trading (Selling/Outuhan)
Jual Beli Barang;
- Bahwa sekitar bulan April 20... ... YANTO CAHYA SUBUH Alias YANTO
menghubungi Terdakwa di Surabaya via telepon dan mengatakan bahwa beliau (YANTO
CAHYA SUBUH Alias YANTO) mewakili PT. ... (MTU) Indonesia
memiliki stok Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru (belum pernah di isi Liquefied Petroleum
Gas) sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung dan meminta untuk Terdakwa tolong
jualkan apabila ada yang mau membeli;
- Bahwa penawaran dari saudara YANTO CAHYA SUBUH Alias YANTO tersebut
Terdakwa ... dengan harga pembelian yang kami sepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AA. putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per tabung lalu DENI BUDIMAN yang memperkenalkan saudara IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM dengan Terdakwa melalui telepon, yang mana saat itu DENI BUDIMAN mengatakan ada orang yang ingin membeli Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru (belum pernah di isi Liquefied Petroleum Gas) di Palu;

- Bahwa IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM membeli Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru (belum pernah di isi Liquefied Petroleum Gas) dengan harga yang disepakati antara Terdakwa dengan saudara IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) per tabung dan menyepakati agar pengirimannya Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) tersebut dikirim ke Palu menggunakan kontainer melalui jalur laut;

- Bahwa karena antara Terdakwa dengan Ibrahim sudah saling percaya, maka terhadap harga 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung Gas LPG 3Kg baru kosong saudara IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM baru membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga setelah 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung Gas LPG 3Kg baru kosong tersebut habis terjual kepada saudara IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM membayar kepada Terdakwa, namun YANTO CAHYA SUBUH Alias YANTO telah saya bayarkan kepada saudara YANTO CAHYA SUBUH Alias YANTO menggunakan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kurang Lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) tabung Gas LPG (dalam keadaan Kosong) Warna Melon.
2. 1 (satu) Lembar Tanda Terima TT No 220827 dari PT. Metta Trans Perkasa kepada Bp. IBRAHIM MUSLIMIN yang teralamatkan di Jalan Trans Sulawesi samping Pergudangan Palu Indah nomor Hp:085253538998
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berita Acara warna putih dari PT. Maju Transpor Catur Perkasa kepada Lk. IBRAHIM MUSLIMIN dengan Nomor Container TEGU 6810499 berupa Tabung Gas warna kuning.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara PT Maju Transpor Catur Perkasa dari PT. Metta Trans Perkasa JKT. Penerimaan IBRAHIM MUSLIMIN, jenis Barang Tabung Gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BB. putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon, yang disita dari HASAN SUNUH.
6. Kurang lebih 86 (Delapan ratus enam puluh dua) Tabung Gas LPG 3kg dalam keadaan Kosong warna melonyang disita dari FERDIANTO.
7. Kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon yang disita dari HASANUDDIN alias HASAN.
8. (c) Buah tabung Gas Lpg 3kg warna melon yang masih baru (belum pernah diisi Gas Lpg).
9. 1 (satu) Lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. MAJU TEHKNIK UTAMA (MTU) yang beralamatkan Di Jalan Raya Naronggong Km 18,5 Ds. Pasirangin Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat warna cok dengan nomor 016/2019 Pegiriman Tabung Gas Lpg 3kg sebanyak 4.500 pcs melalui Koridor dengan Nomor Polisi B 9417 UIZ kepada Lk. YANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan PT. Maju Teknik Utama, beralamat di Jalan Raya Narogor Desa Pasirangin Kecamatan di Jalan Raya Naronggong Km. 18,5, Ds. Pasirangin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi tabung gas LPG
- Bahwa Ir. Edwiro Purwadi alias Purwadi sebagai Direktur Utama PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa karena MTU terjadi over produksi sehingga Ir. Edwiro Purwadi, memaksa saksi Yanto Cahya Subuh untuk menjual tabung gal LPG 3 KG warna melon baru sisa over produksi sebanyak kurang lebih 5.000 tabung dengan harga penjualan sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa YANTO CAHYA SUBUH AKA YANTO kemudian menghubungi Terdakwa di Surabaya fia telepon dan mengatakan bahwa dia (YANTO CAHYA SUBUH Alias YANTO) mewakili PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia memiliki stok Tabung Gas LPG 3Kg kosong baru (belum pernah diisi Liquefied Petroleum Gas) sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung dan meminta Terdakwa untuk menjual apabila ada yang mau membeli dan harga per tabung yang disepakati adalah Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM kemudian menghubungi Terdakwa karena diberitahu oleh DENI BUDI MANAN memesan 4.500 (empat ribu lima ratus) Tabung Gas LP 3Kg kosong baru (belum pernah diisi Liquefied Petroleum Gas) dengan harga yang disepakati antara Terdakwa dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CC. putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) per tabung dan menyepakati agar pengiriman tabung Gas LPG 3Kg kosong baru sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) tersebut dikirim ke Palu menggunakan kontainer melalui jalur laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Jo pasal 25 ayat (3) Undang undang No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang/pelaku usaha;
2. Yang memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya;
3. Dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan layanan/ atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau standar SNI;
4. Yang melakukan, mengizinkan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Df. Ad.1. Setia Orang/Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan atau perbuatannya yaitu apakah perbuatan atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EE. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum mengenai apakah seorang laki-laki bernama Riady alias Riadi yang setelah dituntut oleh pengadilan tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Riady alias Riadi adalah seorang wiraswasti/pemilik perusahaan T. ILUFA GAS ABADI yang memiliki usaha perdagangan Tabung LPG dan

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pada sidang pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pasal "tiap orang" telah terpenuhi; **Ad.2. Unsur yang tidak memiliki sertifikat akan memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FF.putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, perusahaan PT. Maju Teknik Utama, beralamat di Jalan Raya Narongong, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produk tabung gas LPG, katub tabung, selang tabung, valve spindle tabung, penanganan tender/lelang pesanan pembelian tabung gas LPG 3 Kg warrantheon, dari pihak Pertamina pusat Jakarta;

Menimbang, bahwa PT. Maju Teknik Utama (MTU) telah memiliki Legalitas berupa:

- a. Memiliki Sertifikat SNI ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya dengan nomor sertifikat SSMM_050 yang masa berlakunya terhitung mulai tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
- b. Memiliki Lampiran Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu-Sertifikat No. SSMM_050 berlaku dari 12 juli 2018 sampai dengan 10 April 2020, NACE CODE 24.20 Industri Tabung Baja (Tabung Baja LPG);
- c. Telah Memiliki Capaian Tingkat Kompetensi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jenis Produk Tabung baja LPG yang berlaku sejak 3 Agustus 2017 Sampai Agustus 2020;

Memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI nomor : 38/15.01.23/17/101/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), dengan sistem mutu yang digunakan SNI ISO 9001 : 2015 (Berlaku untuk Pabrikasi MTU Indonesia yang beralamatkan di Jl. Raya Narongong Km. 18,5, Ds. Pasirangin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor);

e. Memiliki Sertifikat Hasil Uji Nomor 002/2018/III BBLM/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018, Komoditi Tabung Baja LPG SNI 152 : 2011 (Tabung Baja LPG) (Berlaku untuk Pabrikasi PT. MTU Indonesia yang beralamatkan di Jl. Raya Narongong Km. 18,5, Ds. Pasirangin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor);

f. Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) No. 06-002-170727 (untuk tabung Baja LPG 3kg) NRP 06 – 002 – 170728 (untuk tabung baja LPG 5,5kg) dan NRP106 – 002 – 170729 (untuk tabung baja LPG 12kg) masing-masing bermerek MTU, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu);

g. Purchase order (PO) dengan nomor 4300008482/26.11.2018 dan Piwik pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GG. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ad.3. Dilarang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan/ atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau standar SNI;

Bahwa menurut memori penjelekan (*in memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Menimbang, bahwa saksi Hendri M. SH menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2018 oleh saksi DEL ANGRIS (Anggota Polda Sulteng) yang mendapat laporan dari masyarakat yaitu saudara ALFRIT JESOPUTAN, S.Pd. yang hendak menukarkan tabung gas LPG 3 Kg warna melon dalam keadaan kosong yang baru saja dibeli salah satu toko, tabung gas kosong tersebut hendak saksi tukarkan ke operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kota Palu di Jalan Soeman Kota Palu, akan tetapi Tabung Gas LPG 3 Kg warna melon tersebut ditolak oleh PT. PERTAMINA Kota Palu, dengan alasan tabung Gas tersebut tidak berstandar SNI. Dan berdasarkan informasi dari saksi ALFRITJESOPUTAN, S. Pd. tabung Gas LPG 3 Kg warna melon tersebut dibeli dari HASAN SUNUH yang beralamat di Jl. Surabaya Jorong Nangka No. 8 C Kel. Mantikulore Kecamatan Timur Kota Palu dan beberapa saudara DEDI ANGRIS dan beberapa anggota lain mendatangi kios milik HASAN SUNUH dan menanyakan darimana yang bersangkutan memperoleh tabung gas 3 Kg tersebut, dan berdasarkan informasi dari HASAN SUNUH yang bersangkutan mengatakan ia memperoleh dari IBRAHIM MUSLIMIN di Jalan R.E. Marthadinata, Kel Mantikulore, Kec Palu Timur Kota Palu, selanjutnya kami mendatangi rumah IBRAHIM MUSLIMIN dan kami menemukan di rumah atau gudang milik IBRAHIM MUSLIMIN di Jalan R.E. Marthadinata, Kel Mantikulore, Kec Palu Timur Kota Palu sebanyak 210 tabung dan ditemukan juga di dalam 1 (satu) mobil truk yang sementara parkir di depan rumah IBRAHIM MUSLIMIN sebanyak 802 tabung dan menurut IBRAHIM MUSLIMIN, tabung gas tersebut dia dapatkan dari Rudy Alias Riadi yang beralamat di Surabaya dan hendak

kembali ke Parigi dan Luwuk;

Menimbang, bahwa saksi Ibrahim Muslimin alias Ibrahim menerangkan

bahwa benar tabung Gas LPG 3 Kg warna Melon dalam keadaan Kosong yang saksi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan diperoleh dari terdakwa RIADY Alias RIADI yang beralamatkan di Kota Surabaya, yang mana disaat itu saksi memesan tabung Gas LPG 3Kg kosong baru sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung dengan harga yang disepakati oleh saksi dengan terdakwa RIADY Alias RIADI sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) per tabung dan menyepakati agar pengiriman tabung Gas LPG 3Kg kosong baru sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) tersebut ke Palembang menggunakan kontainer pelabuhan laut dan awalnya saksi tidak mengetahui dimana terdakwa RIADY Alias RIADI mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung gas LPG 3 Kg kosong yang dijual dan dikirim kepada saksi, nanti setelah terjadi permasalahan ini barulah saksi mengetahui bahwa 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung gas LPG 3 Kg baru atau kosong tersebut adalah hasil produk dari PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia ;
Bahwa saksi Yanto Cahya Subuh juga menandatangani Edwiro Purwadi pernah meminta saksi untuk menjual atau memperdagangkan tabung gas LPG 3 Kg warna melon baru atau kosong yang diproduksi oleh PT. Maju Teknik Utama (MTU) sisa over produksi tabung gas sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) tabung dan saat itu Ir. Edwiro Purwadi menawarkan harga penjualan kepada saksi per tabung Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Riady alias Riadi dan mengatakan bahwa saksi menjual PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia, memiliki stok tabung gas LPG 3 Kg baru atau kosong, dan apabila ada pembeli tolong bantu jualkan. Pada saat itu saksi dengan terdakwa Riady menyepakati harga Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per tabung dan keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan tersebut Rp.1000,- per tabung, total Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang saksi kirim ke Rek. BCA atas nama PT. Maju Teknik Utama sejumlah Rp.481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa keterangan saksi Yanto Cahya Subuh bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan kesepakatan untuk menjual tabung gas LPG 3 Kg tersebut selanjutnya Terdakwa menjual 4.500 (empat ribu lima ratus) Tabung Gas LPG 3Kg kosong tersebut ke saksi IBRAHIM MUSLIMIN Alias IBRAHIM dengan harga sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Henuri M, SH dihubungkan dengan keterangan saksi Ibrahim Muslimin alias Ibrahim, saksi Yanto Cahya Subuh dan juga keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memperdagangkan 4.500 (empat ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JJ. putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) tabung Gas LPG 3Kg kosong baru (belum pernah di isi Liquefied Petroleum Gas) kepada saksi IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Riady Alias Riadi telah menghendaki perbuatan yaitu menjual tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan memperdagangkan tabung gas LPG 3 Kg yang merupakan hasil produksi PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdakwa dalam hal ini telah memperdagangkan tabung gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian memberi pengertian Standar Nasional Indonesia, selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh SNI berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan dari Standarisasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi;
 - b. Untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian lingkungan;
 - c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian maka standarisasi dan penilaian kesesuaian berlaku terhadap barang, jasa, system atau peralatan;

- Bahwa telah ditegaskan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/M-IND/PER/30/2012 bahwa "Setiap tabung gas LPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini diperdagangkan didalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi syarat SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2" selanjutnya berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KK. putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 dinyatakan bahwa “ untuk menjamin kualitas Tabung Baja LPG sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Produser Tabung Baja LPG hanya dapat menjual Tabung Baja LPG kepada pengecer tabung (PT.Pertamina);

- Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut maka tabung gas LPG yang diproduksi oleh PT Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia yang didistribusikan/perdagangkan oleh terdakwa kepada saksi IBRAHIM wajib memenuhi standar SNI;

Bahwa dari pemeriksaan berkas perkara, ternyata PT. Maju Teknik Utama (MTU) Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha produksi Tabung Gas LPG telah memiliki Legalitas berupa:

□ Memiliki Sertifikat SNI ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya dengan Nomor sertifikat : SSMM_050 yang mulai berlakunya tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

□ Memiliki Lampiran Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu-Sertifikat Nomor SSMM 050 berlaku dari 12 Juli 2018 sampai 10 April 2020, NACI CODE 24.20 Industri Tabung Baja (Tabung Baja LPG);

Tanda Sah yang dipajang di Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jenis Produk Tabung baja LPG yang berlaku sejak 3 Agustus 2017 S/d 3 Agustus 2020;

□ Memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Sah Nomor : 38/101.23/17/LSPPro/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) dengan Sistem mutu yang digunakan SNI ISO 9001 : 2015 (Berlaku untuk Pabrik PT.MTU Indonesia yang beralamatkan di Jl. Raya Nongong Km. 18,5, Ds. Pasirangin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor);

□ Memiliki Sertifikat Hasil Uji Nomor : 0029- / UJIPBLM/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018, Kompetensi Tabung Baja LPG SNI 152 : 2011 (Tabung Baja LPG) (Berlaku untuk Pabrik PT. MTU Indonesia yang beralamatkan di Jl. Raya Nongong Km. 18,5, Ds. Pasirangin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor);

□ Sertifikat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) No. 106-002-170728 untuk produk tabung Baja LPG (gas) NRP 106 – 002 – 170728 (untuk tabung baja LPG 5,5kg dan NRP106 – 002 – 170729



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LL. putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tabung baja LPG 12kg) masing-masing bermerek MTU, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu);
□ Purchase Order (PO) dengan nomor 4300008 / 26 / 2018 dari Pihak Pertamina

- Bahwa namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Uji terhadap produk tabung baja LPG merk MTU 3 Kg yang dilakukan oleh Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian dengan metode pengujian

SNI 1452 : 2011 menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Tabung Baja LPG 3 Kg dengan nomor order U-123-2019 terdapat cacat gores pada bagian Tabung LPG (baca SNI 9.1) persyaratan mutu pada butir SNI 7.1 menjelaskan bahwa, Setiap patahan tabung baja LPG tidak boleh ada cacat atau kurang sempurna dalam pengerjaannya yang dapat mengurangi kekuatan dan keamanan dalam penggunaan, seperti cacat gores pada tabung dan permukaan cat, penyok dan perubahan bentuk.
2. Pengujian tarik untuk Tabung Baja LPG 3 kg dengan nomor order U-123-2019 pada salah satu sampel uji diketahui lokasi patahan pada bagian weld Area/Weld (bagian Lasan) yang dilakukan sesuai uji tarik untuk SNI1452-2011, terdapat defect (cacat pada weld Area/Weld (bagian Lasan)).
3. Ketebalan cat pada Tabung baja LPG 3 kg berdasarkan butir 8 SNI 1452:2011 Tabung baja LPG menyebutkan bahwa ketebalan cat minimal 50 mikron hasil uji menunjukkan ketebalan cat kurang dari 50 mikron;

- Bahwa terhadap hasil uji tersebut di atas, Ahli Widia dari Jurusan dari Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian (BBLM), berpendapat bahwa dari hasil pengujian tabung gas LPG 3 Kg merk MTU tersebut belum dapat diambil kesimpulan karena hasil uji yang dilakukan hanya merupakan salah satu cara untuk memperoleh sertifikasi SNI dan Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian (BBLM) tidak berwenang untuk menentukan apakah LPG 3 Kg merk MTU tersebut telah memenuhi syarat atau tidak, karena yang berwenang adalah Balai Riset

dan Standardisasi Industri Surabaya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro);

- Bahwa dengan ini merinci Laporan Hasil Uji terhadap produk tabung baja LPG Merek MTU 3 Kg yang dilakukan oleh Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian (BBLM) tersebut di atas Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MM. putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan adalah wajar jika tabung yang menjadi sample dalam pemeriksaan tersebut mengalami cacat gores pada tabung, penyok dan terjadi perubahan bentuk, terdapat defect (cacat) pada weld area (bagian lasan) dan menebalnya ketebalan dinding dari 5 mikron, hal tersebut bisa terjadi sebagai akibat karena telah mengalami gesekan, benturan pada saat proses pengangkutan serta faktor cacat dari lain-lain, yang tentunya akan berbeda hasilnya jika pengujian dilakukan saat selesai proses produksi di Pabrik PT. Maju Teknik Utama yang tentunya telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 38/15.023/17/LSPPro/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro), dengan Sistem mutu yang digunakan SNI ISO 9001 : 2015 dan Sertifikat Halal U.S. Nomor : 0029-Halal U.S. BBLM/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018, Komoditas Tabung Baja LPG, SNI 1452 : 2011 (Tabung Baja LPG);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memberi keyakinan kepada hakim, bahwa Tabung Gas LPG milik PT. Maju Teknik Utama tersebut telah memenuhi syarat ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tabung Baja LPG milik MTU 3 Kg yang diujikan sample uji SNI tersebut memenuhi syarat SNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, tidak terpenuhi prosedur terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 66 Jo pasal 25 ayat (3) Undang undang No. 20 tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dideskripsikan dalam dakwaan primer sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 66 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (1) huruf (a) Undang undang No. 08 tahun 1997, tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang urut-urutan nya sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;

2. Memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pelanggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NN. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

OO. Ad. 1. Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pelaku usaha dalam dakwaan subsider ini, maka pada intinya sama dengan unsur pelaku usaha dalam dakwaan primer, yang telah dipertimbangkan serta telah terpenuhi, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer, maka unsur pelaku usaha dalam dakwaan subsider telah terpenuhi pula;

PP. Ad. 2. Memperdagangkan barang, jasa yang tidak memenuhi atau tidak

sesuai dengan standard yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa salah Majelis Hakim mencermati unsur ini pada intinya maksud dari unsur ini adalah memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standard SNI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut penilaian Majelis Hakim terhadap unsur ini sama dengan unsur yang sama memperdagangkan atau mengedarkan barang, jasa, atau jasa dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI telah dipertimbangkan dan tidak terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, maka unsur memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dalam dakwaan subsider ini dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari yaitu Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a) Undang undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari

dakwaan tersebut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pa





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

QQ. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kurang Lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) tabung Gas Lpg 3kg (dalam keadaan Kosong) Warna Melon.
2. 1 (satu) Lembar Tanda Terima TT No 220 / 2017 dari PT Metta Trans Perkasa kepada Bp. IBRAHIM MUSLIM yang beralamatkan di Jalan T. S Sulawesi samping Pergudangan Palu Inc nomor Hp:08525357399
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berita Acara warna putih dari PT. Maju Transpor Catur Perkasa kepada Lk IBRAHIM MUSLIM dengan Nomor Container TEGU 6810499 berupa tabung Gas warna kuning
4. 1 (satu) lembar Berita Acara PT Maju Transpor Catur Perkasa dari PT. Metta Trans Perkasa K1 Tanda Terima Lk IBRAHIM MUSLIMIN, Jenis Barang Tabung Gas.
5. Kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon, yang disita dari HASAN SUNUH.
6. Kurang lebih 862 (Delapan ratus enam puluh dua) Tabung Gas LPG 3kg dalam keadaan Kosong warna melonyang disita dari FERDIANTO.
7. Kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon yang disita dari HASAN YODI alias HASAN.
8. 2 (dua) Buah tabung Gas Lpg 3kg waran melon yang masih baru (belum pernah diisi Gas Lpg).
9. 1 (satu) Lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. MAJU TEHNIK UTAMA (MTU) yang beralamatkan Di Jalan Raya Nanggung Km 18, Dk. Pasirangin Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat warna Pink dengan nomor CV/TV/2019 Pegiriman Tabung Gas Lpg 3kg sebanyak 500 kg melalui Koranet dengan Nomor Polisi B 9417 UIZ kepada Lk. YAHYAN

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ibrahim Muslimin alias Ibrahim, maka dikembalikan kepada Persekutuan Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ibrahim Muslimin alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebaskan kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RR. putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

SS. MENGADILI:

1. Menetapkan Terdakwa Riady alias Riadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalakan dalam dakwaan primer dan subsidier penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kurang Lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) Warna Melon.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima TT Nomor 837 dari PT MettaTrans Perkasa kepada p. IBRAHIM MUSLIMIN yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi samping Gedung Palu Indah nomor Hp:085253538998.
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Berita Acara warna putih dari PT. Maju Transpor Catur Perkasa kepada k. IBRAHIM MUSLIMIN dengan Nomor Kontak TEGU 681040 berupa Tabung Gas warna kuning.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara PT Maju Transpor Catur Perkasa dari PT. MettaTrans Perkasa JKT. Penerima Lk IBRAHIM MUSLIMIN jenis Barang Tabung Gas.
 - Kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon, yang disita dari HASANUDDIN HASAN.
 - Kurang lebih 862 (Delapan ratus enam puluh dua) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon yang disita dari FERDIANTO.
 - Kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) Tabung Gas LPG 3kg (dalam keadaan Kosong) warna melon yang disita dari HASANUDDIN HASAN.
 - 2 (dua) Buah tabung Gas LPG 3kg warna melon yang masih baru (belum pernah di isi Gas LPG)
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. MAJU TEHNIK UTAMA (MTU) yang beralamatkan Di Jalan Raya Naronggong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TT. putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer 8,5 Ds. Pasirangin Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat warna pink dengan nomor C-3/IV/2019 Pegiriman Tabung Gas Lpg 3kg sebanyak 4.500 pcs melalui Kontainer dengan Nomor Polisi B 9417 UIZ kepada K. YANTO. masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diadika barang bukti dalam perkara Yanto Cahya Subuh dan Ibra' Muhammad Mumin alias Ibrahim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Jenjianah diputuskan dalam sidang persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2019 oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Lucas Joseph Kubela, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota : Hakim Ketua,
Demon Sembiring, S.H., M.H. dan, Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H

Rosyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Firman Aras,
S.H., M.H.